



STANDAR MUTU JATI DIRI

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 285/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR JATI DIRI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : a. SOP Desain Grafis
b. SOP Publikasi Media
c. SOP Penerimaan Tamu
d. SOP Pelayanan Tamu
e. SOP Dokumentasi Foto dan Video
f. SOP Penyusunan Rencana Induk dan Pengembangan
g. SOP Penyusunan Renstra dan Renop
h. SOP Laporan Ketercapaian Rencana Operasional
i. SOP Penggunaan Cap Stempel
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016 



Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR JATI DIRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/C.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR JATI DIRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksmindari, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	3 dari 11

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR).</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Jati Diri</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan standar jati diri.</p> <p>Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat)</p>



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	4 dari 11

	<p>standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh UMPR di atas SN Dikti.</p> <p>Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UMPR serta pengelolaan insitusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Jati Diri	<ol style="list-style-type: none">Ketua BPHRektorPimpinan Lembaga, Biro, UPTDekan FakultasKetua Program StudiDosenTenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Sebagai Amal usaha Muhammadiyah, UMPR menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik.Jati diri UMPR terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya.Jati diri di UMPR diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
5. Pernyataan Isi Standar Jati Diri	<ol style="list-style-type: none">Para pemangku kepentingan UMPR wajib memahami dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran UMPR dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu UMPR dalam pengelolaan institusi.



STANDAR JATI DIRI

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	5 dari 11

	<p>c. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol- simbol UMPR sebagai penanda jati diri UMPR kepada publik.</p>								
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Jati Diri</p>	<p>d. UMPR memiliki pedoman jati diri</p> <p>e. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural UMPR</p> <p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi standar jati diri.</p> <p>g. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun</p>								
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Jati Diri</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="width: 50%; text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Nomenklatur UMPR</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - UMPR memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. - Nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dapat disingkat, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Simbol UMPR</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah - Stempel resmi terstandar - Bendera UMPR, dan Fakultas terstandar - Kop surat yang terstandar - Hymne UMPR (HAKI) - Mars UMPR (HAKI) - Jingle UMPR (HAKI) - Motto/tagline UMPR (HAKI) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Legalitas UMPR</td> <td> <p>Universitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian dari pemerintah. - Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. - Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT. <p>Fakultas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UMPR. </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Nomenklatur UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - UMPR memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. - Nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dapat disingkat, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi. 	Simbol UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah - Stempel resmi terstandar - Bendera UMPR, dan Fakultas terstandar - Kop surat yang terstandar - Hymne UMPR (HAKI) - Mars UMPR (HAKI) - Jingle UMPR (HAKI) - Motto/tagline UMPR (HAKI) 	Legalitas UMPR	<p>Universitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian dari pemerintah. - Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. - Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT. <p>Fakultas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UMPR.
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian								
Nomenklatur UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - UMPR memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. - Nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dapat disingkat, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi. 								
Simbol UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah - Stempel resmi terstandar - Bendera UMPR, dan Fakultas terstandar - Kop surat yang terstandar - Hymne UMPR (HAKI) - Mars UMPR (HAKI) - Jingle UMPR (HAKI) - Motto/tagline UMPR (HAKI) 								
Legalitas UMPR	<p>Universitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian dari pemerintah. - Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. - Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT. <p>Fakultas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UMPR. 								



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/C.01

16 Juli 2021

I

6 dari 11

		<ul style="list-style-type: none">- Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. Program Studi
		<ul style="list-style-type: none">- Memiliki SK Pendirian.- Akreditasi BAN PT yang masih berlaku
	Statuta UMPR	<ul style="list-style-type: none">- Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR- Berisi komponen yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku- Ditinjau kembali setiap 5 tahun- Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
	Renstra (Rencana Strategis) UMPR	<ul style="list-style-type: none">- Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR- Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.- Dievaluasi setiap tahun.- Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.- Setiap Fakultas memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional) untuk Fakultas
Visi UMPR	<ul style="list-style-type: none">- Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan.- Visi UMPR disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.	



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	7 dari 11

		<ul style="list-style-type: none">- Visi UMPR sejalan dengan Visi Muhammadiyah.- Visi UMPR disahkan oleh Senat Universitas.- Visi UMPR ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR- Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.- Visi Fakultas sejalan dengan Visi UMPR dan Visi Muhammadiyah.- Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.- Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR.- Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR- Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UMPR, dan Visi Muhammadiyah.- Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Universitas.- Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR.- Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR
	Misi UMPR	<ul style="list-style-type: none">- Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.- Misi berisi pelaksanaan Catur dharma UMPR.- Misi UMPR disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan UMPR dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.- Misi UMPR disahkan oleh Senat UMPR.- Misi UMPR ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR.



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	8 dari 11

		<ul style="list-style-type: none">- Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.- Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.- Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR- Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.- Misi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas.- Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR.- Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR
	Tujuan UMPR	<ul style="list-style-type: none">- Tujuan UMPR disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR.- Tujuan UMPR adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.- Tujuan UMPR disahkan oleh Senat UMPR.- Tujuan UMPR ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR.- Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.- Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.- Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.- Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR.- Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan UMPR.- Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.- Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/UMPR.



STANDAR JATI DIRI

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	9 dari 11

		<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR. - Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR
	Sasaran dan Strategi UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran dan Strategi pencapaian UMPR disusun oleh Pimpinan UMPR. - Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas. - Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. - Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. - Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Lokasi UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - Domisili UMPR di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI/Kopertais Wilayah Kalimantan Selatan - Lokasi Kampus di Jl. RTA. Milono KM, 1,5 Palangka Raya. - Lokasi Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara lain yang sah.
	Penyelenggaraan Perkuliahan UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. - Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh. - Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemendikbud atau Kemenag



STANDAR JATI DIRI

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	10 dari 11

		<p>atau peraturan dan perundangundangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. - Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu - Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.
	Program dan Jenjang UMPR	<ul style="list-style-type: none"> - Program Diploma D3 - Program Sarjana S1 - Program Magister S2
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta UMPR b. Rencana Strategis UMPR, Fakultas, dan Prodi c. Rencana Operasional UMPR, Fakultas, dan Prodi d. Pedoman Jati Diri UMPR e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu UMPR f. Prosedur Desain Grafis g. Prosedur Publikasi Media h. Prosedur Penerimaan Tamu i. Prosedur Pelayanan Tamu j. Prosedur Dokumentasi Foto dan Video k. Prosedur Penyusunan Rencana Induk dan Pengembangan l. Prosedur Penyusunan Renstra dan Renop m. Prosedur Laporan Ketercapaian Rencana Operasional n. Prosedur Penggunaan Cap Stempel o. Formulir terkait jati diri 	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 	



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/C.01	16 Juli 2021	I	II dari II

	<ul style="list-style-type: none">d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikane. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggih. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutui. Statuta UMPR Tahun 2014j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023k. Renop UMPR Tahun 2019-2023l. Kebijakan SPMI UMPRm. Manual Standar Jati Diri UMPR
--	---